

**PERJANJIAN KERJASAMA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
MEDIA DIRECTOR PT. WAKTU TERUS BERJALAN  
TENTANG  
DIALOG INTERAKTIF EPISODE 3 DARI PAPUA UNTUK INDONESIA  
“KOLABORASI KREATIF ORANG MUDA PAPUA”  
Nomor : 008/RRI-WMN/LPU/03/2024**

Pada hari Selasa Tanggal Sembilan Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Wamena, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jaures Jean Ngilamele,SE  
Jabatan : Kepala Stasiun LPP RRI Wamena  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 64 Wamena

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Wamena dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Agus Setiawan  
Jabatan : Media Director PT. Waktu erus Berjalan  
Alamat : 18 Office Park, Lt. 21 Jl. TB. Simatupang Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Waktu Terus Berjalan dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

**PASAL 1**

**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran (Dialog Interaktif) periode tanggal 19 Maret 2024 sebanyak 2 kali siar yang disiarkan melalui Pro 1 FM 97.1 Mhz RR Pro 1 Wamena dan 97.1 Mhz (SP Oksibil ) Pukul 10.00-11.00 WIT.

## PASAL 2

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
- 2) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima Materi Siap Siar; Jika diproduksi oleh **PIHAK KEDUA**;
- 3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran Surat Penagihan(SPn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 hari kerja / kalender setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara-acara khusus RRI yang bersifat mendesak dengan melampirkan surat keterangan penundaan dari bagian siaran;
- 4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengeluarkan kwitansi setelah ada pembayaran dari **PIHAK KEDUA**;
- 5) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 hari kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;
- 6) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, dan Bukti Siar paling lama 3 hari kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;
- 7) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu);
- 8) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2% perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 3

### CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi.

## PASAL 4

### JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian ini berlaku 19 Maret 2024.
- 2) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran.

## PASAL 5

### TARIF

- 1) Tarif PNBPN yang berlaku atas Kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 02 tahun 2021  
Jasa Penyiaran : Dialog Interaktif Episode 03 Dari Papua Untuk Indonesia “Kolaborasi Kreatif Orang Muda Papua”  
Prime Time = 2 kali siar x 1 Jam x Rp. 1.500.000 = Rp. 3.000.000,-

- 2) Total pengenaan Tarif Jasa Penyiaran : Dialog Interaktif sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

## **PASAL 6**

### **DENDA**

- 1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBPNP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNBPNP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBPNP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## **PASAL 7**

### **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- 1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, Gempa Bumi, Badai, Topan, Banjir, dan Bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, Kerusuhan, Perselisihan Buruh, Pemogokan, Kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- 2) Tidak satupun **PIHAK** dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).

## **PASAL 8**

### **PENUTUP**

- 1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- 2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat. Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**MEDIA DIRECTOR  
PT. WAKTU BERJAN TERUS**

**AGUS SETIAWAN**

**KEPALA LPP RRI WAMENA,**

  
**Jaures Jean Ngilamele, SE.**  
NIP. 19670614 199103 1 005